

Evaluasi Kebijakan *Clearance* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga

Mesy Faridah Hendiyani¹, Hamzah Fansuri^{2*}

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri; mesy_farida@ipdn.ac.id

² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; hamzah.fansurii@gmail.com

* Correspondence: hamzah.fansurii@gmail.com; Jl. Jenderal Sudirman No.kav. 69, Jakarta Selatan, Indonesia

Received: 28-11-2024; Accepted: 23-12-2024; Published: 24-12-2024

Abstrak. Kebijakan evaluasi belanja SPBE instansi pusat dalam rangka pemberian rekomendasi (*clearance*) telah berjalan sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Kebijakan *clearance* diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga sehingga menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Untuk melihat apakah kebijakan *clearance* tersebut berhasil mencapai tujuan dari penerapan kebijakannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2000) dengan melihat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan *clearance* pada dimensi efektivitas telah berhasil mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, dimana perencanaan dan penganggaran SPBE dilaksanakan berpedoman kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Pada dimensi efisiensi, kebijakan *clearance* mampu menurunkan potensi penggunaan sumber daya anggaran yang saling *overlapping*. Pada dimensi kecukupan ditemukan bahwa kebijakan *clearance* tidak cukup untuk diterapkan pada kementerian dan lembaga saja, namun perlu diterapkan di pemerintah daerah. Pada dimensi pemerataan ditemukan bahwa tidak semua kementerian dan lembaga dilakukan *clearance*. Hal tersebut disebabkan pengajuan *clearance* dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sehingga kecenderungan untuk tidak mengajukan sangat tinggi. Pada dimensi responsivitas, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan responsivitasnya dilihat dari beberapa pengajuan yang melebihi durasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 15 hari kerja untuk penyelesaian setiap pengajuan *clearance*. Pada dimensi ketepatan, ditemukan bahwa kebijakan *clearance* relevan dengan prinsip SPBE yaitu efektivitas dan efisiensi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, *Clearance*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Efisiensi.

Abstract. The policy of SPBE spending evaluation in the framework of providing recommendations (*clearance*) has been running since the 2021 budget year until now. The *clearance* policy is implemented in order to realize the integration of SPBE spending budget planning for ministries and institutions so that it becomes more focused, efficient, and effective. To see whether the *clearance* policy has succeeded in achieving the objectives of implementing its policy, an evaluation of the policy needs to be carried out. The theory used is Dunn's policy evaluation theory (Dunn, 2000) by looking at the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research method used is quantitative descriptive with data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study found that the implementation of the *clearance* policy in the effectiveness dimension found that the *clearance* policy had succeeded in realizing the integration of SPBE planning and budgeting, where SPBE planning and budgeting were carried out based on the SPBE Architecture and Plan Map. In the efficiency dimension, the *clearance* policy was able to reduce the potential for overlapping budget resource use. In the adequacy dimension, it was found that the *clearance* policy was not sufficient to be applied to ministries and institutions alone, but needed to be applied in local governments. In the dimension of equality, it was found that not all ministries and institutions carried out *clearance*. This is because the submission of *clearance* is carried out independently by each agency so that the tendency not to submit is very high. In the dimension of responsiveness, the implementation of this *clearance* policy still needs to be improved in terms of responsiveness as seen from several submissions that exceed the Standard Operational Procedure duration of 15 working days for completing each *clearance* submission. In the dimension of accuracy, it was found that the *clearance* policy is relevant to the SPBE principle, namely effectiveness and efficiency.

Keywords: Policy Evaluation, *Clearance*, Electronic Government, Efficiency.

1. Pendahuluan


Teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan adalah suatu keharusan. Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan, merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga salah satunya adalah dengan penerapan digitalisasi teknologi (Riswati, 2021). *Digital government, e-government, dan e-governance* adalah istilah yang telah menjadi identik dengan penggunaan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah untuk mempercepat proses roda pemerintahan (Yahya & Setiyono, 2022) dan pemberian layanan kepada masyarakat (Fansuri et al., 2024). Terlepas dari labelnya, pemerintahan digital telah menjadi strategi yang menonjol untuk reformasi birokrasi pemerintah dimana penerapan TIK tersebut menjadi salah satu hal yang diterapkan dalam area perubahan tata laksana. Di Indonesia, istilah-istilah tersebut diterjemahkan ke dalam frasa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana yang digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Lebih lanjut, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan SPBE sangat penting dalam lanskap teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini. Urgensi digitalisasi pemerintahan ini bermula dari beberapa aspek penting, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, perwujudan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pemberian layanan hingga ke pelosok negeri (Nangameka & Kusmana, 2022), penghematan anggaran dan biaya layanan pemerintah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bangsa yang dalam hal ini sudah terasa dari sisi manfaat yang diterima. Disampaikan bahwa dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan digitalisasi semua program pemerintah yang salah satunya terkait dengan subsidi bantuan, dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan¹. Dengan demikian, upaya transformasi digital menjadi inisiatif yang diprioritaskan dalam 5 tahun pemerintahan ke depan.

Sejak diterbitkannya kebijakan SPBE melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, telah terlihat capaian-capaian yang meningkat secara signifikan, baik secara nasional maupun secara global. Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-64 dunia yang sebelumnya pada tahun 2016 berada pada peringkat ke-116 dari 192 negara sebagaimana yang tertuang


¹ Pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 sumber https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_prabowo_subianto_pada_sidang_paripurna_mpr_ri_dalam_rangka_pelantikan_presiden_dan_wakil_presiden_ri_terpilih_periode_2024_2029

pada Gambar 1. Secara nasional, peningkatan juga terjadi yang terlihat pada hasil pelaksanaan evaluasi SPBE Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sebagaimana tertuang pada Gambar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SPBE telah berjalan dengan baik.



Sumber: (United Nation, 2024)

Gambar 1. Peringkat Indonesia dalam UN E-Government Survei (2016-2024)



Sumber: (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024)

Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Nasional (2018-2023)


Upaya-upaya yang telah berhasil meningkatkan nilai indeks SPBE dan pada survey UN tersebut juga terlihat pada aspek manfaat dalam penerapannya secara langsung. Beberapa kajian dan penelitian sebelumnya, telah membuktikan bahwa penerapan SPBE dapat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perubahan gaya pemerintahan yang dapat menumbuhkan kenyamanan, dan efisiensi untuk menjalankan beberapa tugas pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat. SPBE tidak hanya memfasilitasi layanan kepada pelanggan, tetapi juga sebagai tulang punggung utama untuk menggerakkan bisnis dan manajemen dalam suatu organisasi pemerintahan (Harfianto et al., 2022). Seperti penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Samarinda bahwa penerapan kebijakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat meningkatkan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan (Aprianty, 2016). Kemudian penelitian terhadap penerapan SPBE pada pelayanan publik ternyata juga dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan demi terciptanya *good governance* dimana dengan adanya sistem SPBE ini memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan (Irawan, 2018). Lebih lanjut, dalam aspek pemanfaatan secara teknis, penerapan SPBE melalui penerapan tanda tangan elektronik mampu menghemat waktu dalam melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan tanda tangan (Garmana et al., 2022; Lestari, 2022). Dengan demikian, layanan digital pemerintah yang memberikan kebermanfaatan yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, aman, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya.

Beberapa upaya dalam penyelenggaraan SPBE yang telah dilaksanakan, tentu saja membutuhkan investasi yang besar. Hal tersebut dilakukan untuk membuat pelaksanaan SPBE menjadi ideal. Investasi terhadap SPBE yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk SPBE antara lain terkait dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi, infrastruktur TIK, data, dan beberapa aspek non teknis seperti kebijakan, tata kelola, serta dan layanan TI kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini harus bisa dipastikan memberikan manfaat yang diinginkan, sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Kearney, perusahaan konsultan manajemen global, mengeluarkan laporan yang bertajuk *Transforming Indonesia's e-government Landscape*. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa total belanja pemerintah Indonesia (RI) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp 21 triliun pada 2020 dan diperkirakan mencapai Rp 46 triliun tahun 2030, atau setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto (PDB) (Kearney, 2022). Lebih lanjut dalam informasi lain yang penulis temukan, ternyata dengan nilai yang sudah mencapai angka triliun tersebut, investasi pemerintah Indonesia di bidang TIK masih jauh lebih rendah dari rata-rata investasi dari PDB di negara-negara acuan (*benchmark*) yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya, yakni 0,5% sebagaimana yang dikemukakan oleh Tomoo Sato (Kure, 2022). Jika melihat kondisi global terhadap nilai investasi untuk TIK, menurut hasil survey yang dilakukan oleh Statista disampaikan bahwa pada tahun 2022, belanja TI pemerintah global berjumlah lebih dari 548 miliar dolar AS dan diperkirakan akan meningkat lebih banyak lagi pada tahun 2023 menjadi hampir 590 miliar dolar AS di seluruh dunia, yang merupakan peningkatan sebesar 7,6 persen dibandingkan dengan tahun 2022 (Borgeaud, 2024). Dengan demikian, investasi yang besar tersebut untuk

pembangunan SPBE harus benar-benar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Sumber: (Borgeaud, 2024)

Gambar 3. Government IT spending worldwide from 2019 to 2023

Namun dalam praktiknya, penerapan SPBE masih ditemukan terjadinya *overlapping*, duplikasi, redudansi terutama dalam penyelenggaraan pada sektor TIK yakni kegiatan pembangunan aplikasi, infrastruktur, dan data yang terjadi baik di internal instansi pusat atau pemerintah daerah, maupun di antar instansi pusat atau pemerintah daerah. Hal tersebut senada dengan *statement* Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara SPBE Summit 2024² menyampaikan bahwa saat ini terdapat 27000 aplikasi milik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dimana puluhan ribu aplikasi tersebut cenderung diselenggarakan secara sendiri-sendiri sehingga tidak terdapat sinkronisasi antar aplikasi, yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) fungsi, fitur, data, dan rentan sekali di sisi keamanan. Peran aplikasi sebagai alat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas pemerintahan malah akan menimbulkan permasalahan baru terutama inefisiensi anggaran.

Maka dari itu, pemerintah menginisiasi penerapan kebijakan evaluasi terhadap belanja SPBE (*clearance*) pada kementerian dan lembaga, khususnya pada aspek TIK yaitu pada belanja aplikasi, infrastruktur, data dan informasi, serta untuk non teknis TIK. Evaluasi Belanja SPBE Instansi Pusat dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (*clearance*) adalah proses pemberian Rekomendasi (*clearance*) oleh tim *clearance* pusat atas belanja aplikasi, belanja infrastruktur, belanja nonteknis, dan belanja data yang diajukan oleh Instansi Pusat

² SPBE Summit 2024 di Istana Negara tanggal 27 Mei 2024 <https://setkab.go.id/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-summit-2024-dan-peluncuran-govtech-indonesia-di-istana-negara-jakarta-27-mei-2024/>

(kementerian dan lembaga) sebagai pertimbangan dalam persetujuan penggunaan anggaran Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1, Nomor 8, dan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE Instansi Pusat dalam rangka Pemberian Rekomendasi *Clearance* Untuk Mendukung Implementasi SPBE, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Pelaksanaan *clearance* belanja SPBE sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini (2025). Dalam perjalanannya, kebijakan *clearance* belanja SPBE mengalami perubahan setiap tahunnya yang dalam hal ini dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyempurnaan terhadap substansi, mekanisme, alur proses, dan beberapa hal teknis lainnya agar tercipta pelaksanaan *clearance* secara ideal³.

Merujuk pada teori yang disampaikan oleh Danim (1997) bahwa evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Dengan demikian, evaluasi bukan sekedar kegiatan pada akhir pelaksanaan, akan tetapi juga merupakan fungsi organis yang dilakukan secara berkelanjutan dalam administrasi dan manajemen, terutama dalam hal untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan publik. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh William N Dunn (Dunn, 2000) bahwa evaluasi mencakup penilaian terhadap hasil kebijakan dengan menggunakan berbagai skala nilai, yang berfungsi untuk memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja dari kebijakan tersebut, dimana evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan, sehingga dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan.

Dalam teorinya, Dunn mengidentifikasi enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Secara rinci, penjelasan kriteria utama evaluasi kebijakan menurut Dunn (2000) adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas, berhubungan dengan sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan;
- b) Efisiensi, mengukur penggunaan sumber daya dalam mencapai tingkat efektivitas tertentu;

³ Hasil wawancara dengan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta

- c) Kecukupan, menilai apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d) Pemerataan, berfokus pada mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik;
- e) Responsivitas, mengacu pada kemampuan kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat; dan
- f) Ketepatan, berkaitan dengan relevansi tujuan program terhadap masalah yang ingin diselesaikan.

Mengacu pada pelaksanaan kebijakan *clearance* yang sudah memasuki tahun ke-5, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi implementasi kebijakan *clearance* untuk menilai dampak dari kebijakan tersebut yang dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn (Dunn, 2000), dengan melihat apakah penerapan kebijakan tersebut telah berhasil mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan SPBE pada kementerian dan lembaga sebagaimana tertuang dalam prinsip SPBE.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendapatkan hasil penulisan secara maksimal dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik dan mendeskripsikannya secara sistematis melalui pendekatan induktif (Nurdin & Hartati, 2019). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagai lokus penulisan, penulis menyesuaikan dengan kebijakan yang dalam hal ini dievaluasi yakni pelaksanaan *clearance* pada kementerian dan lembaga, dimana penulis menetapkan informan dalam penelitian ini yaitu pejabat/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan *clearance* pada kementerian atau lembaganya masing-masing serta pejabat/pegawai pada Tim Clearance Pusat. Kementerian yang menjadi lokus penelitian ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan lembaga yang menjadi lokus penelitian adalah Arsip Nasional Republik Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan dan Pelaksanaan *Clearance* Belanja SPBE

Evaluasi Belanja SPBE merupakan proses pemberian rekomendasi (*Clearance*) atas belanja SPBE pada kementerian dan lembaga. Evaluasi Belanja SPBE tersebut telah dilaksanakan mulai tahun 2020 untuk mengevaluasi anggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2021. Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE ini tidak lepas dari

kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan diberikan tugas untuk menjaga keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Berbekal mandat tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Keuangan melalui Surat Bersama Pagu Indikatif memberikan amanat kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, untuk Pengamanan Program/Kegiatan Tertentu Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE), dan Program Digitalisasi Nasional harus mendapatkan rekomendasi (*clearance*).

Pelaksanaan *clearance* merupakan salah satu upaya strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi tata kelola SPBE khususnya pada area perencanaan dan penganggaran SPBE di setiap kementerian dan lembaga. Kebijakan *clearance* belanja SPBE kementerian lembaga, diselenggarakan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE Instansi Pusat sehingga lebih terarah, efisien, dan efektif guna mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres SPBE) yang mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Begitu juga terkait dengan penyelenggaraan data yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres SDI) yang dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selanjutnya, keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE juga mutlak harus dilaksanakan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (selanjutnya disebut Perpres Arsitektur SPBE Nasional). Perpres SPBE, Perpres SDI, dan Perpres Arsitektur SPBE Nasional tersebut selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menariknya, pelaksanaan evaluasi belanja SPBE ini sejak tahun 2020 mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan evaluasi belanja SPBE sehingga menjadi lebih ideal dan selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Adapun perubahannya penulis rincikan sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2021

Kebijakan Amanat/Mandat Evaluasi Belanja SPBE:

- a) Surat Bersama Menteri Keuangan (S-692/MK.02/2020) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020) tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
- b) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Permintaan *Clearance* dari Kementerian/Lembaga Atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Unsur Perubahan:

- a) Merupakan kebijakan awal sebagai dasar instruksi pelaksanaan evaluasi belanja SPBE.
- b) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c) Kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga (K/L) berupa (i) pembangunan/sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru atau aplikasi baru, dan (ii) pengadaan server baru dan Data Center baru, harus mendapatkan *clearance* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- d) Pelaksanaan *clearance* belum menggunakan aplikasi

2) Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Amanat/Mandat Evaluasi Belanja SPBE:

- a) Surat Bersama Menteri Keuangan (S-361/MK.02/2021) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021) tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022;

- b) Surat Menteri PANRB Nomor B/400/M.KT.03/2021 tentang Mekanisme dan Persyaratan yang diperlukan untuk Pembahasan Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Unsur Perubahan:

- a) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berserta Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b) Penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022 mengenai SPBE,
- c) Penyertaan *template* dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan dan/atau Pengembangan SPBE pada Instansi, serta tabel isian evaluasi anggaran SPBE Instansi.
- d) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE mengacu kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
- e) Penggunaan aplikasi untuk memudahkan proses pelaksanaan evaluasi belanja SPBE yaitu aplikasi Evaluasi Belanja SPBE (EGA SPBE).

3) Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Amanat/Mandat Evaluasi Belanja SPBE:

- a) Surat Bersama Menteri Keuangan (S-353/MK.02/2022) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022) tanggal 18 April 2022 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023;
- b) Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai surat nomor 17 Tahun 2022 dan nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Unsur Perubahan:

- a) Penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023 mengenai SPBE berupa:
 - (1) Perincian ruang lingkup belanja SPBE yang masuk dalam kriteria harus mendapatkan rekomendasi belanja SPBE;
 - (2) Perincian dokumen persyaratan pengajuan evaluasi belanja SPBE;

(3) Penyesuaian alur proses dan mekanisme dalam pelaksanaan evaluasi belanja SPBE

- b) Pembaruan terhadap aplikasi EGA SPBE yang disesuaikan dengan alur proses dan mekanisme yang baru;
 - c) Integrasi data dengan aplikasi SAKTI untuk keterpaduan data anggaran belanja SPBE
- 4) Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Amanat/Mandat Evaluasi Belanja SPBE:

- a) Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), dan Program Digitalisasi Nasional;
- b) Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai surat nomor 21 Tahun 2023, nomor 8 Tahun 2023, dan nomor 1 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, dan Program Digitalisasi Nasional

Unsur Perubahan

- a) Pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Penambahan ruang lingkup belanja SPBE yang masuk kriteria membutuhkan *clearance* yaitu belanja data dan informasi dan belanja non teknis SPBE
- c) Pembaruan terhadap aplikasi EGA SPBE yang disesuaikan dengan alur proses dan mekanisme serta ruang lingkup yang baru

5) Tahun Anggaran 2025

Kebijakan Amanat/Mandat Evaluasi Belanja SPBE:

- a) Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI, S-346 / MK.02 / 2024 dan B- 201 / D.8 / PP.03.04 / 04 / 2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025;
- b) Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1, Nomor 8, dan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE Instansi Pusat dalam rangka Pemberian Rekomendasi Clearance Untuk Mendukung Implementasi SPBE, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Unsur Perubahan:

- a) Penyesuaian mekanisme dan tata cara evaluasi belanja SPBE dalam tahap perencanaan;
- b) Penambahan daftar perangkat infrastruktur TIK yang harus mendapatkan rekomendasi belanja SPBE;
- c) Integrasi data aplikasi EGA dengan Sistem Informasi Arsitektur SPBE untuk mendapatkan data real-time terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- d) Integrasi data perencanaan SPBE dengan aplikasi KRISNA untuk keterpaduan data perencanaan SPBE

Jika mengacu kepada kebijakan pelaksanaan evaluasi belanja SPBE tahun 2025, Kriteria Belanja SPBE yang harus dilakukan Evaluasi Belanja SPBE Instansi Pusat dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (*Clearance*) yaitu Kriteria Jenis Belanja, meliputi belanja modal, belanja barang, dan belanja jasa konsultan/jasa lainnya. Sedangkan untuk Kriteria Kriteria Sumber Pembiayaan, meliputi Rupiah Murni dan nonRupiah Murni (Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Kriteria Item Belanja SPBE, ruang lingkup belanja SPBE meliputi 4 hal yaitu infrastruktur TIK, aplikasi, data dan informasi, dan non teknis SPBE yang secara rinci komponen per ruang lingkup sebagaimana tertuang pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Komponen Rinci Ruang Lingkup Belanja SPBE

No	Kriteria Belanja	Detail Komponen Perangkat
1	Aplikasi	Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan Aplikasi Umum SPBE
		Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan
		Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan Aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang belum ditetapkan
		Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional
		Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan Aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional
		Pembangunan, Pengembangan, dan/atau Pemeliharaan Aplikasi khusus
		Pengadaan jasa pengelolaan layanan (managed service) aplikasi;
		Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi
2	Infrastruktur TIK	Pembangunan baru, pengembangan, penambahan kapasitas dan/atau pemeliharaan pusat data (Data Center/DC), dan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center/DRC);
		Penambahan Sewa Rak Colocation
		Perpanjangan Sewa Rak Colocation
		Pengadaan baru layanan komputasi awan
		Perpanjangan operasional layanan komputasi awan
		Penambahan Kapasitas/Resource Layanan Komputasi Awan

		<p>Pengadaan baru dan/atau perpanjangan sewa lisensi/software, kecuali lisensi terkait kebutuhan perkantoran dan aplikasi multimedia/desain grafis</p> <p>Pembangunan dan Pengembangan Pusat Kendali dan/atau Pusat Komputasi</p> <p>Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Instansi Pusat</p> <p>Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat</p> <p>Pengadaan layanan migrasi ke Pusat Data Nasional</p> <p>Pengadaan jasa pengelolaan layanan (managed service) infrastruktur</p> <p>Platform yang menggunakan teknologi terkini</p> <p>Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan dan/atau Pengembangan infrastruktur</p>
3	Kriteria Belanja Non-Teknis	<p>Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian/Lembaga</p> <p>Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian/Lembaga</p> <p>Penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen TIK lainnya</p> <p>Penerapan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional dalam bidang TIK</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Audit TIK SPBE mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Audit Aplikasi; b) Audit Infrastruktur; dan c) Audit Keamanan TIK <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap layanan TIK</p>
4	Data dan Informasi	<p>Data Statistik, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Survei atau Kompilasi Produk Administrasi; b) Pendataan atau Registrasi; c) Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Statistik; d) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain. <p>Data Geospasial, dengan rincian:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial; b) Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Geospasial; c) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka pengumpulan data atau permintaan Data Geospasial kepada pihak lain <p>Data Lainnya, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data Lainnya; b) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain
--	--	---

Sumber: Surat Edaran Bersama *Clearance* 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Clearance Pusat, berikut ini adalah hasil pelaksanaan *clearance* untuk anggaran tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024⁴ :

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Clearance Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024

Tahun	Total Anggaran Belanja SPBE yang telah di Clearance (dalam rupiah)	Total Anggaran Belanja SPBE yang direkomendasikan untuk dilanjutkan (dalam rupiah)	Total Anggaran Belanja SPBE yang direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan (dalam rupiah)
2021	18.713.321.355.396	17.964.157.929.970	782.373.547.426
2022	947.661.282.130	783.703.116.496	184.237.685.184
2023	7.774.565.116.774	7.655.521.956.677	119.043.160.097
2024	12.993.455.809.603	12.833.690.564.166	159.765.245.437

Sumber: hasil wawancara dengan tim *clearance* pusat

Sedangkan apabila melihat kriteria ruang lingkup belanja SPBE, hasil pelaksanaan *clearance* dari tahun anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024⁵ adalah sebagai berikut:

⁴ Data per tanggal 14 November 2024

⁵ Data per tanggal 14 November 2024

Tabel 3. Hasil Pelaksanaan Clearance pada Ruang Lingkup Belanja SPBE Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024

Tahun	Total Pengajuan Clearance	Total Pengajuan Clearance yang Direkomendasikan untuk Dilanjutkan	Total Pengajuan Clearance yang direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan			
			Aplikasi	Infrastruktur	Belanja Non Teknis	Data
2021	359	216	12	131	0	0
2022	1425	1220	71	134	0	0
2023	1523	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	2098	2053	45	29	0	0

Sumber: hasil wawancara dengan tim clearance pusat

b. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Clearance Belanja SPBE

Evaluasi kebijakan pelaksanaan clearance belanja SPBE dilakukan dengan menggunakan teori dari Dunn (Dunn, 2000) yang dalam hal ini memiliki 6 dimensi dengan penggambaran sebagai berikut:

Tabel 4. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Teori	Dimensi
Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2000)	Efektifitas
	Efisiensi
	Kecukupan
	Perataan
	Responsivitas
	Ketepatan

Sumber: diolah penulis berdasarkan pandangan Dunn (Dunn, 2000)

1) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam hal ini memiliki arti tercapainya keberhasilan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan apakah suatu preferensi kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari penerapan kebijakan atau tindakan (Dunn, 2000). Dengan demikian, dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi dapat dimaknai sebagai sebuah atau suatu tindakan atau melaksanakan sebuah rencana yang telah disusun secara matang, komprehensif, dan

terperinci. Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyampaikan bahwa “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002). Maka dari itu, dalam dimensi efektivitas, penulis mengaitkan antara tujuan pelaksanaan *clearance* dengan hasil yang dicapai melalui implementasi kebijakan *clearance*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa, pelaksanaan *clearance* belanja SPBE di kementerian dan lembaga dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE Instansi Pusat sehingga lebih terarah, efisien, dan efektif. Dari hasil pelaksanaan *clearance* yang tertera pada Tabel 3, ditemukan bahwa dengan terdapat belanja SPBE yang direkomendasikan tidak dilanjutkan. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Clearance Pusat⁶, dijelaskan bahwa status direkomendasikan tidak dilanjutkan memiliki makna bahwa perencanaan atau penganggaran SPBE yang telah dialokasikan oleh kementerian/lembaga berpotensi redudansi/*overlapping* dengan perencanaan atau penganggaran SPBE di kementerian/lembaga lain atau dengan program penyelenggaraan SPBE nasional.

Redudansi/*overlapping* tersebut salah satunya berkaitan dengan belanja infrastruktur pusat data, dimana Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyelenggarakan layanan Pusat Data Nasional yang disediakan untuk digunakan oleh kementerian/lembaga. Dengan demikian, kementerian/lembaga tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur pusat data masing-masing. Sebagai contoh apabila terdapat 10 kementerian/lembaga mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur pusat data masing-masing sebesar 1 milyar rupiah, maka dengan tidak merekomendasikan pembangunan infrastruktur pusat data untuk dilanjutkan, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur sebesar 10 milyar rupiah⁷. Dengan demikian, sebagaimana data yang tertuang dalam Tabel 3, belanja aplikasi dan infrastruktur yang direkomendasikan tidak dilanjutkan mencerminkan kebijakan *clearance* telah berhasil mengurangi potensi terjadinya redudansi pembangunan SPBE antar kementerian/lembaga sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

2) Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh William N. Dunn

⁶ Hasil wawancara dengan tim teknis clearance pusat pada Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, dan Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 2 Oktober 2024 di Jakarta

⁷ Hasil wawancara dengan tim teknis clearance pada Kementerian PANRB, tanggal 19 Oktober 2024 di Jakarta

(Dunn, 2003) bahwa efisiensi ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan sehingga kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Jika mengacu pada Tabel 3, efisiensi yang telah dihasilkan dalam kurun waktu 2021-2024 pelaksanaan kebijakan *clearance*, mencapai 1 triliun lebih. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pelaksanaan *clearance* mampu memberikan penekanan terhadap inefisiensi belanja SPBE pada kementerian/lembaga. Dengan lahirnya kebijakan *clearance*, kementerian/lembaga terhindar dari praktik pembangunan SPBE yang memiliki kecenderungan tumpang tindih dengan penyelenggaraan SPBE di internal masing-masing kementerian/lembaga maupun antar kementerian/lembaga atau dengan program SPBE nasional. Penekanan terhadap inefisiensi anggaran belanja SPBE yang salah satunya adalah mengepankan prinsip penggunaan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai dalam pemberian rekomendasi untuk belanja SPBE yang sejenis dengan pelaksanaan SPBE yang telah dilaksanakan. Sehingga kementerian/lembaga tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk belanja SPBE, dimana ketika ada kebutuhan yang sama, kementerian/lembaga tersebut tinggal memanfaatkan saja aplikasi atau infrastruktur eksisting pada kementerian/lembaga lain.

3) Kecukupan

Pada dimensi kecukupan ini menilai apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat atau pemerintah sebagai pengguna atau pelaksana kebijakan. Kecukupan dalam kebijakan publik bisa dianalogikan dengan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal (Huda, 2021). Dalam penelitian ini, penulis menelaah kecukupan dari sisi *legal standing* pelaksanaan *clearance*, dimana kebijakan *clearance* ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Digital, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diterangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

sehingga Surat Edaran Bersama tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, sebagaimana kajian yang dilakukan terhadap kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia (Hanum, 2020), pemerintah memiliki kewenangan bebas atau yang biasa disebut dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*. *Freies ermessen* merupakan sebuah sarana dalam upaya melaksanakan kewenangan tanpa harus terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lukman, 1996). Dengan peran tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan suatu kewenangan dengan kebijakan yang bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagai bentuk realitas hukum yang ada muncul dari sebuah gap dalam hukum antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak sepenuhnya mengatur hal-hal secara detail terperinci, kompleks, dan holistik. Banyak ditemukan permasalahan di lapangan yang belum ada pengaturannya dalam aturan undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah sempurna. Ketidaksempurnaan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang dalam hal ini terkait pelaksanaan clearance, pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaannya melalui Surat Edaran Bersama 3 Menteri.

Penulis juga menemukan bahwa terjadi beberapa kali perubahan kebijakan pelaksanaan *clearance* yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021-2024, yang mana dalam hal ini perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian substansi belanja SPBE dan ruang lingkup belanja SPBE. Perubahan kebijakan clearance setiap tahunnya, memberikan dampak yang cukup mengganggu pelaksanaan *clearance*, terutama pemahaman tentang bagaimana clearance dilaksanakan secara ideal⁸. Perubahan yang kerap terjadi setiap tahunnya membuat kementerian/lembaga menunggu penetapan kebijakan *clearance* yang baru, yang dalam beberapa tahun terakhir penetapan kebijakan *clearance* dilakukan pada akhir semester tahun. Hal ini cukup menyulitkan bagi kementerian/lembaga mengingat bahwa belanja SPBE harus segera dilaksanakan di awal tahun berikutnya, terutama untuk beberapa belanja SPBE yang sifatnya rutin seperti sewa lisensi⁹.

⁸ Hasil wawancara dengan Kementerian PANRB yang telah mengajukan clearance untuk tahun anggaran 2024, di Jakarta tanggal 6 September 2024

⁹ Hasil wawancara dengan ANRI yang telah mengajukan clearance untuk tahun anggaran 2024, di Jakarta tanggal 13 Oktober 2024

4) Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berdasar pada perataan merupakan kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan. Apabila melihat pelaksanaan *clearance* tahun 2021 sampai tahun 2024, masih terdapat kementerian/lembaga yang tidak melakukan pengajuan *clearance* kepada tim *clearance* nasional. Merujuk pada hasil pelaksanaan *clearance* tahun 2023, hanya 54 dari 88 kementerian/lembaga yang mengajukan *clearance*, yang terdiri dari 27 kementerian, 14 lembaga pemerintah non kementerian, 6 sekretariat lembaga negara, 3 lembaga non struktural, 3 alat negara, dan 1 lembaga pemerintah lainnya.

Hal tersebut diindikasikan akibat dari kurangnya pemahaman terhadap kebijakan *clearance* dan informasi pelaksanaan kebijakan *clearance* tidak diterima oleh kementerian/lembaga. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kementerian/lembaga tidak mengajukan semua anggaran belanja SPBE yang masuk ruang lingkup belanja SPBE untuk di *clearance*. Menurut beberapa informan dalam wawancara dan *focus group discussion* yang penulis lakukan, permasalahan tersebut terjadi karena:

- a) Belum mendapatkan informasi bahwa seluruh kementerian/lembaga harus melakukan *clearance*;
- b) Anggaran belanja SPBE yang dimiliki oleh kementerian/lembaga tidak diblokir oleh kementerian keuangan walaupun belum mendapatkan rekomendasi *clearance*, sehingga kementerian/lembaga dengan leluasa menggunakan anggaran tersebut.
- c) Penambahan proses yang cenderung merepotkan bagi kementerian/lembaga dalam mengeksekusi anggaran belanja SPBE-nya;

Dalam dimensi perataan, penulis melihat bahwa pelaksanaan *clearance* hanya dilakukan pada tingkat kementerian/lembaga saja, dan belum dilakukan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Untuk memastikan pelaksanaan *clearance* ini diselenggarakan untuk kepentingan nasional, maka pemerintah daerah perlu menjadi lokus area pelaksanaan *clearance* di masa mendatang.

5) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan (Halimah, 2021). Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai organisasi (Dunn, 2003). Penulis melihat bahwa kebijakan *clearance* telah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan SPBE, namun dalam segi responsivitas, pelaksanaan *clearance* belum sepenuhnya memiliki ketepatan dalam memenuhi *standard operational procedur* penyelesaian *clearance* dengan durasi 15 hari kerja. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan, ditemukan bahwa beberapa pengajuan dari kementerian/lembaga tidak memenuhi (melewati) durasi 15 hari kerja tersebut¹⁰. Hal ini disebabkan dalam beberapa masa, terjadi lonjakan pengajuan *clearance* dari kementerian/lembaga khususnya pada semester akhir pada tahun sebelum tahun pelaksanaan anggaran dan pada saat revisi anggaran pada tahun berjalan, sehingga membuat proses *clearance* berjalan lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, respon tim *clearance* pusat sebagai pelaksana *clearance*, perlu dapat ditingkatkan guna memenuhi standar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

6) Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut (Halimah, 2021). Sebagaimana tertuang dalam kebijakan *clearance*, pemberian rekomendasi (*clearance*) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE Instansi Pusat sehingga lebih terarah, efisien, dan efektif guna mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Melalui kebijakan *clearance*, kementerian/lembaga bersama dengan tim *clearance* pusat memastikan kelayakan pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan aplikasi SPBE, serta pengutamakan pemanfaatan infrastruktur SPBE nasional berupa pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah melalui penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur SPBE nasional. Memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai, mengurangi adanya tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan pendataan, pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan data yang tertuang dalam Tabel 3, terdapat belanja aplikasi dan infrastruktur SPBE yang direkomendasikan tidak dilanjutkan, merupakan bentuk pengendalian terhadap redundansi yang akan terjadi apabila aplikasi dan infrastruktur SPBE tersebut tetap diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Jika melihat detail komponen perangkat pada setiap kriteria belanja SPBE sebagaimana tertera pada Tabel 1, ruang lingkup

¹⁰ Hasil wawancara dengan kementerian/lembaga yang telah mengajukan *clearance* untuk tahun anggaran 2024, di Jakarta tanggal 23 Agustus 2024

belanja SPBE sangat detail dan terperinci yang dapat membuat proses *clearance* menjadi lebih ketat dan fokus untuk mencari potensi-potensi redundansi dalam setiap belanja SPBE yang diajukan. Dalam kriteria sumber anggaran yang perlu di *clearance*, dalam kebijakan *clearance* telah memuat seluruh sumber pendanaan, baik dari APBN rupiah murni, atau yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah. Selain itu, sebagai perwujudan mandat pasal 21 ayat (1) Perpres SPBE, pemerintah berhasil memastikan implementasi arsitektur dan peta rencana SPBE digunakan dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE, dimana setiap belanja SPBE yang diajukan oleh kementerian lembaga harus mencantumkan relasi dengan arsitektur dan peta rencana SPBE di masing-masing kementerian lembaga. Dengan demikian, tim *clearance* pusat lebih mudah dalam mendeteksi potensi redundansi pada setiap belanja SPBE. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *clearance* mampu dan berhasil mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada kementerian dan lembaga yang mana menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan *clearance*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1) Efektivitas

Kebijakan *clearance* secara efektif menurunkan potensi redundansi pembangunan SPBE antar kementerian/lembaga sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam hasil pelaksanaan *clearance* tahun 2021 sampai 2024 pada Tabel 3.

2) Efisiensi

Kebijakan *clearance* mampu memberikan penekanan terhadap inefisiensi anggaran belanja SPBE yang salah satunya adalah mengepankan prinsip penggunaan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai dalam pemberian rekomendasi, sehingga pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi yang sudah terlaksana di kementerian/lembaga lain dapat digunakan secara berbagi pakai di instansi lain.

3) Kecukupan

Kebijakan *clearance*, dalam kapasitasnya mengontrol inefisiensi belanja SPBE yang berpotensi terjadi, sangat mampu berperan sebagai kebijakan pengendali

Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan evaluasi belanja SPBE (*clearance*) sebagai bentuk strategi pemerintah dalam mengawasi pergerakan perencanaan dan penganggaran SPBE agar tidak terjadi duplikasi dan redundansi dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan dan melihat kebijakan tersebut terlaksana sesuai maksud dan tujuannya, penulis melakukan evaluasi terhadap kebijakan *clearance* dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (Dunn, 2000) dengan mengidentifikasi enam kriteria utama dalam evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *clearance* telah berhasil menekan laju inefisiensi belanja SPBE akibat dari pola pembangunan SPBE yang masih *silo based* dan sektoral. Partisipasi dari kementerian lembaga yang mengajukan *clearance* juga meningkat setiap tahunnya yang dapat mengindikasikan bahwa instansi pemerintah mulai *aware* terhadap pentingnya kebijakan *clearance*. Namun ada beberapa temuan dari penulis yang perlu diperbaiki dalam kebijakan *clearance* seperti durasi waktu penyelesaian *clearance* terasa tidak cukup hanya 15 hari kerja. Hal tersebut melihat banyaknya substansi yang perlu tim *clearance* nasional analisis secara mendalam untuk memastikan program dan kegiatan SPBE yang diajukan tidak berpotensi redundansi dengan program dan kegiatan SPBE lainnya di lingkup kementerian dan lembaga. Keterlibatan kementerian lembaga yang belum sepenuhnya mengajukan *clearance* belanja SPBE. Perlu sosialisasi, bimbingan teknis, dan *reviu* secara berkala dan mengingatkan kepada kementerian dan lembaga yang masih belum mengajukan *clearance*. Kebijakan *clearance* juga perlu diperluas terutama di lingkup pemerintah daerah agar juga masuk dalam bagian pelaksanaan *clearance* secara nasional, sehingga penyelenggaraan SPBE dapat dipastikan dilaksanakan secara efektif dan efisien secara nasional.

5. Daftar Pustaka

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589–1602.
- Borgeaud, A. (2024). *Government IT spending worldwide from 2019 to 2023*.
- Danim, S. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. PT. Prasetia Widia Pratama.
- Fansuri, H., Sartika, I., & Ismiyanto, I. (2024). Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. *Jurnal Media Birokrasi*, 1–20.
- Garmana, D. H., Sugihartiawan, A., Nuraeni, N., Rahayu, R. A., Megayani, S., Yulaeha, Y., & Aziz, T. (2022). Efektivitas Program Tanda Tangan Elektronik di Diskominfo Sanditik

- Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 49–55.
- Halimah, E. (2021). Perilaku Responsivitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 108–115.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138–153.
- Harfianto, D., Hendy, R., Teguh, H., Bob, W., & Andi, A. (2022). Agile Transformation Challenges and Solutions in Bureaucratic Government: A Systematic Literature Review. *2022 5th International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB)*, 12–19. <https://doi.org/10.1145/3512676.3512679>
- Harsono, H. (2002). Implementasi kebijakan dan politik. *Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya*.
- Huda, S. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarbaru*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20–37.
- Kearney. (2022). *Transforming Indonesia's e-government landscape Indonesia's digital transformation*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Laporan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023*.
- Kure, E. (2022). 2030, Investasi TIK Pemerintah RI Diprediksi Capai Rp 46 Triliun. *Investor.ID*.
- Lestari, D. A. (2022). *Pengaruh Kebijakan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi*. Ilmu pemerintahan.
- Lukman, M. (1996). Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. *Universitas Padjajaran, Bandung*.
- Nangameka, T. I., & Kusmana, D. (2022). Digitalisasi Pengelolaan Administrasi PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Media Birokrasi*, 4(2), 67–84. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2845>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Riswati. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis Digitalisasi Teknologi di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>
- United Nation. (2024). *UN E-Government Survey 2024*.
- Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokrasi*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).